



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR: .....4.....TAHUN..2009**

**TENTANG**

**TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :
- bahwa untuk terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik, salah satu pilar utamanya adalah melalui penerapan prinsip transparansi;
  - bahwa perwujudan prinsip transparansi diaktualisasikan dengan adanya hak masyarakat yang mempunyai kebebasan memperoleh informasi dari badan-badan publik;
  - bahwa dalam menerapkan prinsip transparansi dan pengambilan kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung, wajib mengikutkan/melibatkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk secara terbuka menyampaikan aspirasinya;
  - bahwa partisipasi masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung dalam kebijakan publik, akan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b c dan d diatas, maka transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DAN  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Badan publik adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan pada eksekutif dan legislatif ditingkat daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, BUMD, Organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana dari APBD, BUMN dan Badan Usaha Swasta yang menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.
6. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui setiap proses perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sampai hasil audit.
7. Keterbukaan adalah sikap mental yang mendukung sistem pemerintahan yang transparan, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
8. Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari proses perencanaan sampai selesainya pelaksanaan dari setiap kegiatan.
9. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan baik di lingkungan Pemerintahan Daerah, DPRD, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan organisasi vertikal lainnya, asosiasi, yang berkedudukan di daerah dan menggunakan dana pemerintahan serta berdampak pada warga Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Rapat kebijakan publik adalah rapat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, unit organisasi vertikal lainnya, asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta atau segala sesuatu yang dapat menerangkan sesuatu hal dengan sendirinya atau melalui sesuatu yang telah diatur dalam bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang.
12. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki ataupun dihimpun melalui sumber-sumber lain serta informasi mengenai penyelenggaraan negara sehingga berada di suatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
13. Pengguna informasi adalah setiap warga negara Indonesia atau subyek hukum yang memanfaatkan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
14. Masyarakat adalah orang perorang, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
15. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Badan publik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya wajib menerapkan azas transparansi kepada masyarakat.
- (2) Azas transparansi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mencakup aspek transparansi informasi, transparansi prosedur, dan transparansi proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya.

### **Pasal 3**

Penerapan azas transparansi sebagaimana tersebut pada pasal 2 dilaksanakan melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media baik secara aktif maupun pasif serta disediakan setiap saat atau disampaikan segera.

### **Pasal 4**

Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap subyek hukum untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

- a. Akuntabilitas publik yang menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
- c. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik.
- d. Memastikan bahwa setiap orang atau subyek hukum mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- e. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB III KEWAJIBAN BADAN PUBLIK**

### **Bagian Pertama Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Aktif**

#### **Pasal 5**

Informasi yang wajib diumumkan secara aktif meliputi :

- a. Proses perencanaan pembangunan pemerintahan daerah.
- b. APBD mulai dari tahap perencanaan, pembahasan sampai penetapan.
- c. Rencana tata ruang mulai dari tahap perencanaan sampai penetapan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
- e. Nama, struktur, tugas dan fungsi badan publik terkait.
- f. Prosedur, tata cara, standarisasi pengurusan sesuatu yang resmi dan untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan.
- g. Proses pengawasan dimulai dari rencana obyek yang diawasi, pengawasan serta hasil audit.
- h. Jadwal kegiatan badan publik.
- i. Jadwal tahapan dan proses Pemilihan Umum (Pemilu).

### **Bagian Kedua Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

#### **Pasal 6**

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di badan publik, meliputi :

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan daftar informasi yang berada dalam kategori pengecualian.
- b. Hasil keputusan dan kebijakan badan publik.
- c. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran.
- d. Perjanjian, kesepakatan dengan pihak lain.
- e. Prosedur pelayanan publik.

- f. Laporan akuntabilitas kinerja badan publik.
- g. Informasi daftar asset pemerintah daerah.
- h. Laporan hasil studi banding dan sejenisnya.
- i. Informasi lain yang perlu diketahui publik, yang tidak termasuk dikategorikan pengecualian sebagaimana diatur pada pasal 8.

**Bagian Ketiga**  
**Informasi yang Wajib Diumumkan Secepatnya**

**Pasal 7**

- (1) Badan publik wajib segera mengumumkan tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat menjamin masyarakat luas menjangkaunya dan mendapatkannya secara merata.

**Bagian keempat**  
**Informasi yang Dikecualikan**

**Pasal 8**

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- (1) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang dapat :
  - a. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau;
  - b. Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau;
  - c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya, atau;
  - d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegakan hukum.
- (2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atau kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang yang dapat melanggar kerahasiaan pribadi dan menimbulkan kerugian yaitu :
  - a. Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiater, psikologis seseorang.
  - b. Mengungkapkan kondisi keuangan, aset pendapatan, rekening bank seseorang.
- (4) Data/informasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang belum final.
- (5) Data/informasi yang menurut ketentuan dan sifatnya harus dirahasiakan.

**Bagian Kelima**  
**Kewajiban dan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik**

**Pasal 9**

- (1) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkau serta mendapatkannya.

- (2) Cara-cara sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin keutuhan dan pemerataan informasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggungjawab di badan publik terkait bersama lembaga informasi

#### **Pasal 10**

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik maka setiap badan publik wajib membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

### **BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK**

#### **Pasal 11**

Kewajiban memperoleh informasi diberlakukan terhadap pengguna untuk mendapatkan informasi selain informasi sebagaimana dimaksud pasal 5, 6 dan 7 pada Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengguna informasi publik diwajibkan untuk menjaga dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap subyek hukum didalam mengajukan permintaan informasi publik diwajibkan menyertakan alasan dari permintaan tersebut.

### **BAB V PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI**

#### **Pasal 13**

Prosedur memperoleh informasi diberlakukan terhadap pengguna informasi untuk mendapatkan informasi selain sebagaimana dimaksud pasal 5, 6 dan 7 pada Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Permintaan informasi dari masyarakat diajukan kepada badan publik dengan berdasarkan pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam hal permintaan informasi dari masyarakat kurang jelas maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut secara tertulis.
- (3) Pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.

### **Pasal 15**

- (1) Apabila setelah 1 (satu) minggu permintaan informasi belum dapat dipenuhi maka badan publik tersebut wajib memberikan tanggapan memuat :
  - a. alasan penolakan;
  - b. dapat dipenuhi namun perlu perpanjangan waktu jumlah harinya disebutkan oleh badan publik yang bersangkutan.
- (2) Badan publik dapat menolak permintaan informasi dengan alasan data/informasi yang diminta belum tersedia atau tidak ada.
- (3) Jika permintaan informasi tersebut belum dapat dipenuhi oleh badan publik yang bersangkutan sampai masa waktu perpanjangan tersebut berakhir maka secara otomatis termasuk dalam kategori penolakan.

## **BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Pelibatan Masyarakat**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat ataupun audiensi, melalui surat, petisi, dengar pendapat, dan melalui orang pribadi, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kerapatan Adat.
- (3) Untuk penyampaian pikiran dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun mekanismenya sebagai berikut :
  - a. Pengumuman kebijakan publik yang akan diambil dan penyampaian konsepnya kepada masyarakat luas secara efisien dan efektif.
  - b. Penyampaian jadwal dan agenda perumusan kebijakan publik yang akan diambil, serta prosedur dan media penyampaian aspirasi.
  - c. Periode dan mekanisme tanggapan masyarakat.
  - d. Periode penyampaian aspirasi masyarakat.
  - e. Periode perumusan tanggapan masyarakat.
  - f. Penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi.
  - g. Periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan.
  - h. Periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatan masyarakat.
  - i. Periode perumusan kebijakan final dan hasilnya.
  - j. Periode pembahasan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi masyarakat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat.
  - k. Kesempatan akhir masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD.
  - l. Penetapan kebijakan publik.
  - m. Pengumuman kebijakan publik.
  - n. Sosialisasi kebijakan publik.

#### **Pasal 17**

- (1) Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh.

- (2) Tenggang waktu pengumuman dan jadwal masyarakat untuk menyampaikan partisipasinya, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sedemikian rupa, sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan, baik pikiran dan pendapatnya sebelum proses perumusan.
- (3) Terhadap perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala, seperti pembahasan APBD, dan lain-lain, jadwal waktu penyampaian partisipasi disampaikan setiap tahun.
- (4) Terhadap proses perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman jadwal waktu pelibatan masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum acara pembahasan dimulai.
- (5) Dalam hal keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam dan lain-lain, yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat, maka alasan-alasan diambilnya keputusan tersebut harus diinformasikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

## **Bagian Kedua Dokumentasi Proses Partisipasi**

### **Pasal 18**

- (1) Semua dokumen terkait dengan proses pelibatan masyarakat seperti konsep dan hasil final kebijakan publik, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, bukti pendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapat masyarakat, keberatan masyarakat terhadap keberatan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.
- (2) Badan publik atau instansi terkait wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada suatu lembaga dokumentasi, informasi dan atau kearsipan.

## **BAB VII PROSEDUR YANG WAJIB DIINFORMASIKAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Prosedur Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 19**

- (1) Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparansi dan partisipatif, dimulai dari musyawarah, lokakarya kecamatan, lokakarya daerah, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang/tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan asset daerah harus ditetapkan secara transparan dan partisipatif dengan maksud meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, badan publik dilingkungan pemerintahan dan non pemerintah berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.
- (3) Pertimbangan setidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional dan pertimbangan lainnya yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Dalam Lingkungan DPRD**

**Pasal 20**

- (1) Seluruh rapat DPRD pada dasarnya terbuka untuk umum.
- (2) Yang dimaksud dengan rapat DPRD adalah semua rapat yang diselenggarakan dalam lingkungan DPRD yang meliputi : Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Panitia Khusus serta Rapat dengar pendapat.
- (3) Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempunyai jadwal yang jelas minimal 2 (dua) minggu sebelumnya dan harus diumumkan melalui papan pengumuman DPRD, media massa dan harus disediakan oleh Humas DPRD.
- (4) Risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD, Pemerintah Daerah dan bagi masyarakat yang membutuhkan.

**BAB VIII**  
**PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN**

**Bagian Pertama**  
**Proses Pengambilan Kebijakan**  
**dalam Lingkungan Pemerintah Daerah**

**Pasal 21**

- (1) Rapat dilingkungan pemerintah daerah jika menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka untuk umum.
- (2) Apabila ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau propinsi, maka harus dipublikasikan melalui media masa dan disediakan informasinya melalui Kantor Informasi dan Komunikasi untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Rapat-Rapat pemerintah baik pusat maupun propinsi yang diselenggarakan di daerah bila tidak diatur secara khusus, maka diberlakukan sama dengan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, maka rapat tersebut harus melibatkan unsur masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Proses Pengambilan Kebijakan**  
**dalam Lingkungan DPRD**

**Pasal 22**

- (1) Rapat dilingkungan DPRD yang membahas kepentingan publik harus melibatkan masyarakat umum secara aktif.
- (2) Mekanisme rapat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (3) Dalam rapat terbuka untuk umum jika bukan rapat dengar pendapat atau konsultasi publik maka masyarakat dapat hadir tetapi tidak dapat memberikan masukan atau pendapatnya.
- (4) Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Proses Pengambilan Kebijakan**  
**dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah**

**Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan rapat yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum harus melibatkan seluruh unsur yang ada di masyarakat.
- (2) Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif disediakan dan dapat disampaikan kepada masyarakat.
- (3) Pemberlakuan kebijakan BUMN dan BUMD berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan wajib diinformasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas juga berlaku bagi organisasi pemerintah dan badan usaha milik swasta.

**BAB IX**  
**ANGGARAN BIAYA**

**Pasal 24**

- (1) Anggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya operasional yang ditanggung APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya sekretariat, alat tulis kantor, insentif, biaya perjalanan dinas, dan biaya operasional lainnya.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 5, 6, 7 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten (Bawaskab) menyatakan bahwa pejabat publik dengan sengaja melalaikan/tidak memenuhi atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepadanya dapat diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila pemohon informasi/masyarakat dengan sengaja melalaikan/tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan Tugas Penyidikan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pasal 28 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban transparansi dan menghalangi kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4) dan (5) pasal ini adalah pidana pelanggaran.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan keterangan palsu, baik lisan maupun tulisan diancam dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum dengan menghancurkan, merusak, membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau menghilangkan segala macam informasi publik, diancam dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah dapat diangkat sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
  - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal...5...Pebruari.....2009

**PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**SJACHRUDDIN**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal...6...Pebruari.....2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA,**



**M. A S W I N**  
NIP. 080096380

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR .....4.....**